



**SALINAN**

**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

**PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  
NOMOR 8 TAHUN 2011**

**TENTANG  
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengaturan terhadap usaha jasa konstruksi, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, atas pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi, dipungut retribusi dengan nama Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi;
  - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah diatur jenis retribusi yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan kepada masyarakat;
  - d. bahwa Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi tidak termasuk jenis retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d serta dalam rangka penyesuaian pengaturan mengenai klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 157);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
  12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;

13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 2/E);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA  
dan  
WALIKOTA SURABAYA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya.
6. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

7. Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi survey, perencanaan umum, studi makro, studi mikro, studi kelayakan proyek, perencanaan teknik, operasi dan pemeliharaan serta penelitian.
8. Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi adalah layanan jasa badan usaha atau usaha orang perseorangan yang dinyatakan ahli, yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi, yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik.
9. Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi adalah layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi terdiri dari jasa pengawasan keyakinan mutu, ketepatan waktu dalam proses pekerjaan, serta hasil pekerjaan konstruksi, dan pengembangan layanan jasa seperti manajemen proyek serta manajemen konstruksi.
10. Usaha Orang Perseorangan adalah usaha perencana dan pengawas atau pelaksana di bidang jasa konstruksi yang dilakukan oleh orang perseorangan yang berkeahlian atau berketerampilan kerja tertentu.
11. Badan Usaha adalah badan usaha perencana dan pengawas atau pelaksana di bidang jasa konstruksi yang berbentuk badan hukum maupun yang berbentuk bukan badan hukum.
12. Sertifikat adalah :
  - a. tanda bukti pengakuan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
  - b. tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.
13. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian masing-masing.
14. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
15. Tenaga Ahli di bidang jasa konstruksi Nasional yang selanjutnya dapat disebut tenaga ahli, adalah tenaga berlatar belakang pendidikan teknik dengan tingkat pendidikan serendah-rendahnya Diploma Tiga dan telah melakukan pencatatan diri di lembaga yang berwenang di bidang pengembangan jasa konstruksi serta Nomor Registrasi Keahlian (NRKA) dan memiliki sertifikat keahlian.

16. Tenaga Terampil di bidang jasa konstruksi Nasional yang selanjutnya dapat disebut tenaga terampil, adalah tenaga berlatar belakang pendidikan teknik dengan tingkat pendidikan paling tinggi Diploma Tiga dan telah melakukan pencatatan diri di lembaga yang berwenang di bidang pengembangan jasa konstruksi serta Nomor Registrasi Keterampilan (NRKT) dan memiliki sertifikat keterampilan.
17. Keterangan domisili adalah surat keterangan kedudukan hukum perusahaan atau orang perseorangan yang diterbitkan oleh Lurah setempat.
18. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK, adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Kepala Daerah.
19. Kartu Tanda Daftar adalah Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada usaha orang perseorangan yang telah terdaftar pada Pemerintah Daerah.

## **BAB II JENIS, LINGKUP DAN BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI**

### **Pasal 2**

- (1) Jenis usaha jasa konstruksi meliputi:
  - a. Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Konstruksi;
  - b. Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi; dan
  - c. Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi.
- (2) Bentuk usaha jasa konstruksi terdiri dari :
  - a. Usaha orang perseorangan;
  - b. Badan usaha, baik berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum.

### **Pasal 3**

- (1) Lingkup layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dapat terdiri dari :
  - a. survey;
  - b. perencanaan umum, studi makro dan studi mikro;
  - c. studi kelayakan proyek, industri dan produksi;
  - d. perencanaan teknik, operasi dan pemeliharaan;
  - e. penelitian.
- (2) Lingkup layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dapat terdiri dari :
  - a. pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi;

- b. pengawasan keyakinan mutu dan ketepatan waktu dalam proses pekerjaan dan hasil pekerjaan konstruksi.
- (3) Layanan jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (4) Kegiatan yang dapat dilakukan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
- a. rancang bangun (*design and build*);
  - b. perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (*engineering, procurement, and construction*);
  - c. penyelenggaraan pekerjaan terima jadi (*turn-key project*); dan/atau
  - d. penyelenggaraan pekerjaan berbasis kinerja (*performance based*).
- (5) Pengembangan layanan jasa perencanaan dan/atau pengawasan lainnya dapat mencakup antara lain jasa :
- a. manajemen proyek;
  - b. manajemen konstruksi;
  - c. penilaian kualitas, kuantitas dan biaya pekerjaan.
- (6) Layanan jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi yang dilaksanakan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

#### **Pasal 4**

- (1) Bidang usaha jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan konstruksi terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (2) Bidang usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.
- (3) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain, mulai dari penyiapan lahan sampai dengan penyerahan akhir atau berfungsinya bangunan konstruksi.
- (4) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain.
- (5) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat keterampilan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan subbagian pekerjaan konstruksi dari bagian tertentu bangunan konstruksi dengan menggunakan teknologi sederhana.

### **BAB III KUALIFIKASI DAN KLASIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI**

#### **Pasal 5**

- (1) Kualifikasi untuk badan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas usaha besar, menengah dan kecil.
- (2) Klasifikasi untuk badan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang tertera dalam Sertifikat Badan Usaha.

### **BAB IV KETENTUAN PERIZINAN DAN PENDAFTARAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap badan usaha yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki IUJK yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Setiap usaha orang perseorangan yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dan terdaftar pada Pemerintah Daerah guna diberikan Kartu Tanda Daftar oleh Kepala Daerah.
- (3) Kartu Tanda Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sebagai IUJK bagi usaha orang perseorangan.
- (4) Untuk memperoleh IUJK dan Kartu Tanda Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas.
- (5) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan pemberian IUJK dan Kartu Tanda Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Kepala Dinas atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh IUJK dan Kartu Tanda Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

#### **Pasal 7**

- (1) Permohonan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), untuk permohonan baru harus dilampiri persyaratan sebagai berikut:
  - a. foto copy akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan/atau terdaftar di Pengadilan;
  - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Direktur Perusahaan;
  - c. foto copy Sertifikat Badan Usaha yang diregistrasi oleh lembaga yang berwenang di bidang pengembangan jasa konstruksi;

- d. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan;
  - e. foto copy Sertifikat Keahlian (SKA) dari tenaga ahli dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari tenaga terampil yang telah diregistrasi oleh Lembaga yang berwenang di bidang pengembangan jasa konstruksi dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri tenaga ahli dan/atau tenaga terampil dengan direktur perusahaan;
  - f. surat keterangan domisili perusahaan yang diterbitkan oleh Lurah setempat; dan
  - g. pas foto berwarna ukuran 3x4 cm (tiga kali empat sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar.
- (2) Permohonan perpanjangan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), harus dilampiri persyaratan sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g serta tanda bukti pembayaran pajak tahun terakhir sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan pendaftaran usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), harus dilampiri persyaratan sebagai berikut :
- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
  - b. Sertifikat Keahlian (SKA) atau Sertifikat Keterampilan (SKT) yang telah diregistrasi oleh Lembaga yang berwenang di bidang pengembangan jasa konstruksi;
  - c. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak orang perseorangan;
  - d. surat keterangan domisili orang perseorangan yang diterbitkan oleh Lurah setempat; dan
  - e. pas foto berwarna ukuran 3x4 cm (tiga kali empat sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar.
- (4) Permohonan perpanjangan Kartu Tanda Daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), harus dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tanda bukti pembayaran pajak tahun terakhir sesuai peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 8**

- (1) Apabila terjadi perubahan data, domisili, klasifikasi dan kualifikasi Usaha, maka Badan Usaha atau usaha orang perseorangan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Permohonan perubahan data domisili, klasifikasi dan kualifikasi harus dilampiri persyaratan sebagai berikut :
  - a. fotocopy akta perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;



- b. fotocopy surat keterangan domisili perusahaan atau orang perseorangan untuk perubahan alamat perusahaan atau orang perseorangan;
- c. fotocopy akta perubahan untuk perubahan nama perusahaan;
- d. fotocopy sertifikat badan usaha / sertifikat keahlian (SKA) / sertifikat keterampilan (SKT) untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha;
- e. IUJK/kartu tanda daftar yang dimohonkan untuk dilakukan perubahan.

### **Pasal 9**

Penyelesaian permohonan IUJK, pendaftaran atau perpanjangan Kartu Tanda Daftar usaha orang perseorangan dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan diterima dengan lengkap dan benar.

### **Pasal 10**

- (1) Setiap IUJK diberikan nomor kode izin dan kode perusahaan, serta mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi Badan Usaha sebagaimana yang tertera dalam Sertifikat Badan Usaha.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk sertifikat.

### **Pasal 11**

- (1) Masa berlakunya IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Dalam hal Sertifikat Badan Usaha yang dimiliki oleh badan usaha masa berakhirnya kurang dari 3 (tiga) tahun, maka masa berlaku IUJK yang diberikan kepada badan usaha tersebut disesuaikan dengan masa berakhirnya Sertifikat Badan Usaha.
- (3) IUJK yang diberikan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

### **Pasal 12**

- (1) Masa berlakunya Kartu Tanda Daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Dalam hal Sertifikat Keahlian (SKA) atau Sertifikat Keterampilan (SKT) yang dimiliki oleh usaha orang perseorangan masa berakhirnya kurang dari 3 (tiga) tahun, maka masa berlaku Kartu Tanda Daftar yang diberikan kepada usaha orang perseorangan tersebut disesuaikan dengan masa berakhirnya Sertifikat Keahlian (SKA) atau Sertifikat Keterampilan (SKT).

### **Pasal 13**

Pelayanan penerbitan IUJK dan Kartu Tanda Daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) tidak dipungut biaya.

### **Pasal 14**

Setiap Badan Usaha atau usaha orang perseorangan yang memiliki IUJK atau Kartu Tanda Daftar wajib :

- a. menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan IUJK atau Kartu Tanda Daftar yang telah diberikan;
- b. memasang papan nama perusahaan pada kantor perusahaan atau usaha orang perseorangan;
- c. melaporkan perubahan data perusahaan atau usaha orang perseorangan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas;
- d. bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya.

### **Pasal 15**

Setiap Badan Usaha atau usaha orang perseorangan yang memiliki IUJK atau Kartu Tanda Daftar dilarang meminjamkan dan/atau mengalihkan IUJK atau Kartu Tanda Daftar kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

## **BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 16**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap izin dilakukan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

## **BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 17**

Setiap badan usaha atau usaha orang perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 14 atau Pasal 15, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin dan/atau pencabutan izin.

### **Pasal 18**

Setiap badan usaha atau usaha orang perseorangan yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi tidak memiliki IUJK atau Kartu Tanda Daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) atau ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

### **Pasal 19**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

## **BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 20**

- (1) Penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB VIII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 21**

- (1) Setiap badan usaha atau usaha orang perseorangan yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), Pasal 14 dan/atau Pasal 15 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 22**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 8 Nopember 2011

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**TRI RISMAHARINI**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 8 Nopember 2011

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd

**SUKAMTO HADI**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2011 NOMOR 8**

Salinan sesuai dengan .....

Salinan sesuai dengan aslinya  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH**  
Asisten Pemerintahan  
u.b  
**Kepala Bagian Hukum,**

**MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.**  
Pembina  
NIP. 19720831 199703 1 004

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  
NOMOR 8 TAHUN 2011**

**TENTANG  
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

**I. UMUM**

Bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengaturan terhadap usaha jasa konstruksi, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi. Dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2007 diatur bahwa atas pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi, dipungut retribusi dengan nama retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah diatur jenis retribusi yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan kepada masyarakat dan retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi tidak termasuk jenis retribusi Daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu pengaturan mengenai retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2007, perlu ditinjau kembali. Selain itu peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2007 perlu dilakukan dalam rangka penyesuaian pengaturan mengenai klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat pengguna jasa konstruksi dan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi badan usaha dan usaha orang perseorangan yang bergerak di bidang jasa konstruksi.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3  
Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

- Ayat (3) : Layanan jasa konstruksi terintegrasi dapat dilaksanakan oleh penyedia jasa atau konsorsium penyedia jasa yang mempunyai kompetensi usaha perencanaan, dan/atau usaha pelaksanaan, dan/atau usaha pengawasan konstruksi, dan/atau lainnya sesuai dengan karakteristik layanan yang diperlukan.
- Ayat (4)
- Huruf a : Penyedia jasa membuat rancangan (rencana) atau desain sesuai persyaratan dari pengguna jasa dan menyediakan jasa pelaksanaan.
- Huruf b : Penyedia jasa melaksanakan pembangunan suatu industri proses atau suatu pembangkit tenaga atau suatu sarana industri atau suatu prasarana (infrastruktur) atau fasilitas lainnya, dimana seluruh pekerjaan perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan, termasuk instalasi dan pengoperasian awal (*commissioning*) dilaksanakan secara terintegrasi berdasarkan tingkat kepastian keluaran (*output*), harga akhir, dan waktu penyelesaian sehingga siap untuk dioperasikan.
- Huruf c : Cukup jelas.
- Huruf d : Cukup jelas.
- Ayat (5) : Cukup jelas.
- Ayat (6) : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010.
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Semua lampiran berupa foto copy harus menunjukkan aslinya atau sudah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11	:	Cukup jelas
Pasal 12	:	Cukup jelas
Pasal 13	:	Cukup jelas
Pasal 14	:	Cukup jelas
Pasal 15	:	Cukup jelas
Pasal 16	:	Cukup jelas
Pasal 17	:	Cukup jelas
Pasal 18	:	Cukup jelas
Pasal 19	:	Cukup jelas
Pasal 20	:	Cukup jelas
Pasal 21	:	Cukup jelas
Pasal 22	:	Cukup jelas
Pasal 23	:	Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 6**

---



**LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA**

Tahun : 2011

Nomor :

**PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  
NOMOR 8 TAHUN 2011****TENTANG  
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengaturan terhadap usaha jasa konstruksi, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, atas pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi, dipungut retribusi dengan nama Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi;
  - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah diatur jenis retribusi yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan kepada masyarakat;
  - d. bahwa Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi tidak termasuk jenis retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d serta dalam rangka penyesuaian pengaturan mengenai klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.